

**TATA TERTIB PERAWAT
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

1. Melaksanakan dinas sesuai dengan jadwal dinas yang telah ditetapkan
2. Bila tidak masuk dinas sesuai dengan jadwal dinas yang ada harus diketahui oleh kepala ruang
3. Bila change dinas (pergantian jadwal) harus diketahui oleh kepala ruang dan mengisi buku change dinas)
4. Tidak boleh melaksanakan dinas 2 shif sekaligus, misalnya dari pagi ke dinas sore, dari dinas sore ke dinas malam dan dinas malam ke dinas pagi
5. Memakai pakaian dinas dan jilbab sesuai dengan panduan pada jadwal pagi, sore dan malam hari
6. Memakai **Lambang dan Nama** baik dinas Pagi, Sore dan Malam hari
7. Bila meninggalkan ruang rawat selama melaksanakan dinas harus diketahui oleh kepala ruang atau penanggungjawab
8. Memakai sepatu selama melaksanakan dinas
9. Pemakaian sandal hanya boleh di dalam ruang kerja
10. Tidak dibenarkan menerima telepon yang tidak penting selama melaksanakan dinas
11. Tidak dibenarkan membawa tamu laki-laki ataupun perempuan ke dalam ruang staf/kamar perawat
12. Tidak dibenarkan membuka jilbab saat berada diluar kamar staf perawat
13. Menjaga peralatan RS
14. Tidak dibenarkan menerima uang/pembayaran dari pasien (setiap pembayaran pada loket keuangan)
15. Menjual obat dan peralatan medis lainnya kepada pasien
16. Tidak dibenarkan makan pada meja nurse station
17. Menjaga kesopanan pakaian, etika berbicara dan hubungan dengan rekan kerja
18. Menerima panggilan aipon dengan bahasa yang sopan dan santun
19. Tidak dibenarkan memanggil pasien dan keluarga dari nurse station
20. Tidak dibenarkan membawa pakaian kerja pada ruang khusus keluar dari ruang kerja

Painan, 2 Desember 2014
Direktur

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002